

BAB V

PEMBAHASAN

Pada bagian pembahasan ini, peneliti akan menjelaskan hasil analisis data yang sudah diperoleh dengan menggunakan *SPSS for Windows Version 16.00*. Kemudian analisis serta pembahasan hasil penelitian akan diuraikan sebagai berikut:

A. Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Jatiprahu Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek Pada Masa Pandemi Covid-19

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada masyarakat miskin dan rentan yang terdaftar dalam sistem pengelolaan data terpadu yang diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH).¹⁰⁴ Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi salah satu bagian dari program prioritas pembangunan yang diharapkan bisa mempercepat penanggulangan kemiskinan, mengupayakan peningkatan umur harapan hidup masyarakat, membaiknya sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan, serta membaiknya tingkat

¹⁰⁴ Virna Musela, dkk, "Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan...", hal. 121.

ekonomi masyarakat miskin.¹⁰⁵ Pada masa pandemi Covid-19 sekarang ini, bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) difokuskan pada upaya penanganan dampak pandemi Covid-19.

Berdasarkan hasil uji hipotesis pertama (H_1) dengan menggunakan Uji T menyatakan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Jatiprahu pada masa pandemi Covid-19. Nilai koefisien regresi bernilai positif menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki hubungan positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, hal ini disebabkan karena Program Keluarga Harapan (PKH) dapat membantu masyarakat dalam bidang kesehatan, pendidikan dan mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Masyarakat yang benar-benar tidak mampu dan terdampak pandemi Covid-19 akan terbantu dengan adanya bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang nantinya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tercapainya tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) itu sendiri.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di Desa Jatiprahu, bahwa dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) pendidikan anak dan kesehatan keluarga penerima manfaat lebih terjamin, hal ini dibuktikan dengan telah terpenuhinya jaminan pendidikan dan kesehatan dengan diberikannya fasilitas Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk pelajar SD-SMA, sedangkan dalam

¹⁰⁵ Sri Lestari Rahayu, *Bantuan Sosial di Indonesia (Sekarang dan ke depan)*, (Bandung: Fokus Media, 2012), hal. 129

aspek kesehatan diberikannya program jaminan kesehatan (JKN-KIS) dan BPJS untuk ibu hamil, balita dan penyandang disabilitas. Hanya saja penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Jatiprahu masih belum dikatakan efektif dan tepat sasaran, hal ini terlihat dari penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sudah ada yang dapat dikategorikan sejahtera dan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Hal tersebut terjadi karena data yang digunakan dalam penetapan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) adalah data yang diperoleh dari tingkat nasional dengan data pada tahun sebelumnya/data yang digunakan bukan data terbaru, sedangkan ketika peralihan status pada RTM harus melalui proses yang panjang agar bisa digantikan dengan orang lain atau agar dihapus dari penerima bantuan, selain itu sebagian masyarakat penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang sudah sejahtera dan mampu secara ekonomi tidak mau secara sukarela mengundurkan diri sebagai penerima bantuan, sehingga menimbulkan kecemburuan di masyarakat. Hal tersebut jelas tidak sesuai dengan pedoman umum Program Keluarga Harapan (PKH) yang dalam penyalurannya haruslah efektif dan tepat sasaran. Meskipun dalam proses penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) masih memiliki beberapa kendala seperti kurang efektif dan kurang tepat sasaran, namun Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan pengaruh yang cukup besar dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Jatiprahu pada masa pandemi Covid-19. Apalagi pada masa pandemi ini,

anggaran lebih dinaikkan dan target penerimanya juga naik sebesar 800 ribu, dari 9,2 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat) menjadi 10 juta KPM.¹⁰⁶

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Virna Musela¹⁰⁷, yang menyatakan bahwa Program Keluarga (PKH) berpengaruh terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, hal ini dibuktikan dari hasil t hitung $6,200 > t$ tabel 1,986. Selain itu, juga sejalan dengan penelitian dari Nurul Irtiah¹⁰⁸, mengenai analisis pengaruh Program Keluarga Harapan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Tungkal Ilir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kesejahteraan masyarakat miskin di Kecamatan Tungkal Ilir, selain itu diperoleh R^2 sebesar 0,492 atau 49,2% yang berarti bahwa Program Keluarga Harapan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat sebesar 49,2%. Dan penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Lina Wati¹⁰⁹, mengenai analisis pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Karang Gading, Kecamatan Labuhan Deli. Hasil penelitian menunjukkan nilai T hitung $12,662 > T$ tabel

¹⁰⁶ Yuli Nurhanisah, *PKH Hadir Bantu Masyarakat di Tengah Pandemi*, diakses dari <https://indonesiabaik.id> pada 6 Desember 2021

¹⁰⁷ Virna Musela, dkk, “Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru”, *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik*, Vol. 2, No. 1, (2020), dalam <http://jmiap.pji.unp.ac.id/index.php/jmiap/article/view/116> diakses pada 22 November 2021.

¹⁰⁸ Nurul Irtiah Fajriati, dkk, “Analisis Pengaruh Program Keluarga Harapan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin (Studi Kasus di Kecamatan Tungkal Ilir)”, *Journal Najaha Iqtishod*, Vol. 1 No. 1 (2020), hal. 43-50.

¹⁰⁹ Lina Wati, *Analisis Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus pada Masyarakat Desa Karang Gading, Kecamatan Labuhan Deli)*, Skripsi, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2020), dalam <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/30566> diakses pada 23 November 2021

1,98861, yang berarti Program Keluarga Harapan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Karang Gading. Kemudian juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Nikita Vidiana Senduk, mengenai dampak pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Bumi Beringin Kecamatan Wenang Kota Manado. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH Kelurahan Bumi Beringin memberikan dampak positif bagi keluarga, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mampu mencukupi kebutuhan hidup dan meningkatkan kualitas pendidikan anak keluarga. Namun, ada juga sebagian keluarga penerima manfaat yang hanya bergantung kepada bantuan PKH sebagai sumber utama bagi keluarga sehingga perekonomian keluarga tidak ada yang berubah.

Penelitian ini juga sejalan dengan tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu bertujuan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan sumber daya manusia, serta mengubah perilaku KPM PKH yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat kelompok miskin.¹¹⁰

Dari hasil penelitian yang relevan di atas dapat diketahui bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Jatiprahu Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek pada masa pandemi Covid-19, sehingga dalam

¹¹⁰ Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2021*, hal 22 dalam <https://kemensos.go.id> diakses pada 03 Desember 2021

penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) haruslah efektif dan tepat sasaran karena akan mempengaruhi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

B. Pengaruh Program Sembako Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Jatiprahu Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek Pada Masa Pandemi Covid-19

Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Pasal 15, bantuan sosial dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup dengan baik dan secara wajar.¹¹¹ Maka dari itu, pemerintah membuat kebijakan yaitu berupa Program Sembako. Menurut Peraturan Menteri Sosial tentang Pelaksanaan Program Sembako No. 5 tahun 2021 Pasal 1, Program Sembako adalah Bantuan Sosial pangan yang merupakan pengembangan dari program BPNT dengan perubahan nilai bantuan dan jenis bahan pangan. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah Bantuan Sosial yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM melalui uang elektronik yang selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di e-warong.¹¹² Dana yang diberikan melalui program Sembako ini kemudian harus dibelanjakan untuk beras, telur, dan juga sumber karbohidrat, protein dan vitamin lainnya seperti jagung, daging ayam, daging sapi, kacang-kacangan,

¹¹¹ Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Pasal 15

¹¹² Suryaden, *Permensos 5 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako*, dalam <https://www.jogloabang.com/sosial/permensos-5-2021-program-sembako> diakses pada 19 April 2022

sayur atau buah-buahan. Dengan pemberian bantuan program Sembako, pemerintah berupaya dalam menurunkan beban pengeluaran rumah tangga, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pangan bergizi.¹¹³ Pada masa pandemi Covid-19 ini, pemerintah lebih berfokus pada upaya menurunkan beban pengeluaran rumah tangga melalui perluasan penerima bantuan Program Sembako. Guna memaksimalkan peran Program Sembako pada masa pandemi Covid-19, pelaksanaan program harus memastikan harga pangan terjangkau, kualitas bahan pokok terjamin, pelaksanaan program harus sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan, dan ketersediaan bahan makanan merupakan komponen utama dari Program Sembako ini.

Berdasarkan uji hipotesis kedua (H_2) dengan menggunakan Uji T, dapat diketahui bahwa Program Sembako berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Jatiprahu pada masa pandemi Covid-19. Selain itu, nilai koefisien regresi bernilai positif yang berarti Program Sembako memiliki hubungan positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan antara Program Sembako terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Jatiprahu pada masa pandemi Covid-19, hal ini disebabkan karena Program Sembako dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan dan memberikan nutrisi yang seimbang pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

¹¹³ Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, *Memaksimalkan Peran Program Sembako pada Masa Pandemi Covid-19*, dalam <http://www.tnp2k.go.id/> diakses pada 26 Desember 2021

Bantuan Program Sembako dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin desa Jatiprahu, khususnya dalam hal pangan apalagi dengan adanya pandemi Covid-19 pendapatan masyarakat mengalami penurunan. Bantuan Program Sembako juga mampu menambah tingkat gizi keluarga penerima bantuan dan mampu membantu pengeluaran konsumsi keluarga. Sehingga pendapatan yang didapatkan keluarga penerima manfaat dapat digunakan untuk kebutuhan non pangan lainnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ade Nurkhotijah¹¹⁴, mengenai pengaruh Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terhadap kesejahteraan keluarga miskin di Kelurahan Grogol Kota Cilegon Banten. Hasil penelitian menunjukkan penyaluran BPNT berpengaruh positif terhadap kesejahteraan keluarga miskin yang ditunjukkan dengan nilai t hitung lebih besar dari t tabel. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Halimatul Husna¹¹⁵, mengenai implementasi program Sembako di Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program Sembako di Kelurahan Alalak dapat dikatakan berjalan dengan baik dan dengan adanya program Sembako membawa perubahan perilaku masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya pemenuhan gizi. Selain itu, juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan

¹¹⁴ Ade Nurkhotijah, *Pengaruh Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Terhadap Kesejahteraan Keluarga Miskin di Kelurahan Grogol Kota Cilegon Banten*, Skripsi, (Banten: Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018)

¹¹⁵ Halimatus Husna, dkk, "Implementasi Program Sembako di Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara", *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan*, Vol. 3, No. 1 (2021).

Salmida¹¹⁶, yang mengatakan bahwa penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Somba Opu sudah berjalan dengan baik dan seperti yang diharapkan. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Somba Opu ini dalam mensejahterakan masyarakat sudah tercapai mengingat tidak ada hambatan yang begitu berarti dalam penyalurannya. Namun, masih ada beberapa faktor yang sedikit menghambat jalannya program tersebut yaitu ketidaktepatan waktu dalam penyaluran, hal ini terjadi karena tidak ada campur tangan dari pendamping dan tim koordinasi karena semua dilakukan dan dikontrol dari pusat.

Selain itu, penelitian ini juga sesuai dengan tujuan dan manfaat Program Sembako dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Pasal 2 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako yang mengatakan Program Sembako bertujuan mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan bahan pangan dengan gizi seimbang kepada KPM dan bermanfaat untuk meningkatkan ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penanganan kemiskinan ekstrem.¹¹⁷

Penyaluran bantuan program Sembako di Desa Jatiprahu sudah berjalan dengan baik, namun terkadang dalam penyalurannya tidaklah tepat waktu atau

¹¹⁶ Salmida, *Implementasi Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pra Sejahtera di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa*, Skripsi, (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020), dalam <https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/10770> diakses pada 18 Desember 2021

¹¹⁷ Suryaden, *Permensos 5 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako*, dalam <https://www.jogloabang.com/sosial/permensos-5-2021-program-sembako> diakses pada 19 April 2022

tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Meskipun dalam penyalurannya masih kurang tepat waktu, masyarakat merasa terbantu dengan adanya bantuan program Sembako tersebut, sehingga masyarakat bisa memenuhi kebutuhan pangannya pada masa pandemi Covid-19

C. Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Jatiprahu Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek Pada Masa Pandemi Covid-19

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009, kesejahteraan merupakan kondisi dimana terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup dengan layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya, dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.¹¹⁸ Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini pemerintah Indonesia menyalurkan sejumlah program perlindungan sosial baik dalam bentuk barang maupun uang tunai atau bantuan sosial dalam membantu masyarakat yang terdampak Covid-19. Salah

¹¹⁸ Nur Zaman, dkk, *Sumber Daya dan Kesejahteraan Masyarakat*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), hal. 27

satunya yaitu bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam bentuk uang tunai dan Program Sembako dalam bentuk barang.

Hasil uji hipotesis ketiga (H_3) dengan menggunakan Uji F menyatakan bahwa terdapat pengaruh secara simultan (bersama-sama) antara Program Keluarga Harapan (PKH) dan program Sembako terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Jatiprahu pada masa pandemi Covid-19. Nilai koefisien regresi bernilai positif, yang berarti semakin efektif dan optimal penyaluran bantuan sosial semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Jatiprahu pada masa pandemi Covid-19. Selain itu, dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako Keluarga Penerima Manfaat (KPM) memperoleh jaminan kesehatan dan membantu dalam memenuhi kebutuhan pangan yang bergizi.

Hal tersebut menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako telah membantu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam meminimalkan dampak pandemi Covid-19 melalui penerimaan uang tunai, pengurangan pengeluaran, dan penyediaan pangan keluarga. Program Sembako mampu mengurangi pengeluaran kebutuhan pokok hingga dua minggu dalam setiap bulan dan memungkinkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mendapatkan kecukupan gizi. Hal ini sesuai dengan hasil pengelolaan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada tahun 2019 yang menunjukkan bahwa pelaksanaan kedua program tersebut terhadap nilai pengeluaran

makanan bagi kelompok 20% termiskin adalah sekitar 25% pada Program Keluarga Harapan (PKH) dan 10% pada Program Sembako.¹¹⁹

Penelitian ini sejalan dengan tahapan kesejahteraan menurut Abraham Maslow yang dikutip oleh Naerul Edwin¹²⁰, yang mengatakan bahwa kesejahteraan diperoleh dengan terpenuhinya kebutuhan fisik atau kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan. Hal tersebut sesuai dengan adanya bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako mampu membantu keluarga penerima manfaat dalam memenuhi kebutuhan fisik yang terdiri dari bantuan pangan yang diperoleh dari Program Sembako, dan terjaminnya pendidikan dan kesehatan karena diperoleh dari Program Keluarga Harapan (PKH). Hal ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Helvine Gultom¹²¹, yang mengatakan bahwa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, apabila Bantuan Pangan Non Tunai mengalami kenaikan maka kemiskinan akan naik begitu sebaliknya *Ceteris Paribus*. Selain itu, Program Keluarga Harapan (PKH) berpengaruh positif terhadap kemiskinan akan tetapi tidak signifikan secara statistik, artinya apabila Program Keluarga Harapan naik maka tingkat kemiskinan akan naik *Ceteris Paribus*. Hal tersebut berarti dengan adanya bantuan sosial (Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program

¹¹⁹ Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, *Kecukupan dan Cakupan Manfaat Bantuan Sosial pada Masa Pandemi Covid-19*, dalam <http://tnp2k.go.id/> diakses pada 15 Maret 2022

¹²⁰ Naerul Edwin, *Kontruksi Sistem Jaminan Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Skripsi, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017), hal. 39

¹²¹ Helvine Gultom, Analisis Pengaruh Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara, *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, Vol. 21, No. 1 (2020), dalam <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jpekd/article/view/32812> diakses pada 28 Desember 2021

Keluarga Harapan (PKH)) membantu dalam pengentasan kemiskinan. Jika kemiskinan berkurang maka tingkat kesejahteraan juga semakin meningkat.

Penelitian ini juga sesuai dengan teori kesejahteraan yaitu teori dari *Welfare State*¹²², yang menyatakan bahwa negara atau pemerintah bertanggung jawab dalam masalah-masalah sosial ekonomi yang dihadapi masyarakat. Konsep *Welfare State* menekankan bahwa negara bertanggung jawab dalam memberi bantuan kepada rakyat, seperti bantuan sosial kesehatan, kemiskinan, dan sebagainya. Negara bertanggung jawab penuh terhadap kesejahteraan setiap warga masyarakatnya.

Penelitian ini juga sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2009, bahwa Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial, penyelenggaraan kesejahteraan ditujukan kepada perseorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat. Dalam hal ini, penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Dalam hal melaksanakan perlindungan sosial ini, pemerintah salah satunya memberikan bantuan sosial. Bantuan sosial dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup dengan baik.¹²³

Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah Indonesia melakukan upaya untuk mengurangi kesenjangan sosial, seperti pemberian

¹²² Djauhari, "Kajian Teori *Welfare State* Dalam Perspektif Barat dan Islam", *Jurnal Hukum*, Vol. XVI No. 1 (2016), hal. 29-33.

¹²³ Undang-Undang No. 11 Tahun 2009

bantuan beras sejahtera (Rastra), bantuan program Sembako, Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan jaminan kesehatan (Kartu Indonesia Sehat), dan untuk masyarakat miskin dan sangat miskin diberikan bantuan sosial berupa Program Keluarga Harapan (PKH).

Menurut Mochamad Syawie mewujudkan negara kesejahteraan negara adalah tugas pemimpin bangsa. Mereka bertanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup warganya sehingga terciptalah tatanan hidup bersama yang lebih baik, adil, dan sejahtera. Negara dan pemerintah negara bertanggung jawab menyelenggarakan semua pelayanan publik sehingga kesejahteraan masyarakat terjamin, terpenuhi, tanpa mengecualikan seorang pun.¹²⁴

Dalam penelitian ini juga sesuai dengan teori ekonomi Islam, kesejahteraan merupakan suatu keadaan terhindar dari rasa takut terhadap penindasan, kelaparan, rasa haus, penyakit, kebodohan, masa depan diri, sanak keluarga, bahkan lingkungan. Agar kesejahteraan di masyarakat dapat terwujud, pemerintah berperan mencukupi kebutuhan masyarakat, baik kebutuhan primer maupun sekunder (*the need/haji*), maupun kebutuhan tersier (*the commendable/tahsini*) dan pelengkap (*the huxury/kamili*). Oleh hal tersebut, pemerintah tidak hanya memenuhi kebutuhan dan pelayanan primer saja, namun juga harus berusaha untuk mencukupi keseluruhan kebutuhan komplemen lainnya, selama tidak bertentangan dengan syariah sehingga

¹²⁴ Mochamad Syawie dan Hemat Sitepu, "Kemiskinan dan Kesejahteraan: Sebuah Kajian Konsep (*Poverty and Welfare: a study of the concept*)", *Sosio Informa*, Vol. 17, No. 01 (2012), hal. 33-34

kehidupan masyarakat akan sejahtera.¹²⁵ Islam menugaskan negara bertanggung jawab dalam kesejahteraan masyarakat dari aspek kebutuhan jasmaniah (kebutuhan dasar) maupun rohaniah (material maupun spiritual).¹²⁶ Negara hadir dengan kewajiban menjamin terwujudnya kemudahan dalam beribadah, kesejahteraan, keamanan, serta memberikan jaminan kebutuhan pokok. Sebagai contoh, Rasulullah SAW mengambil kebijakan dengan menyediakan bantuan keuangan untuk orang miskin dan kekurangan dari lembaga keuangan rakyat. Kesejahteraan merupakan jaminan atau janji dari Allah SWT yang diberikan kepada orang-orang yang beriman, bahwa Allah telah menjamin rejeki setiap umatnya yang beriman meskipun orang tersebut tidak mampu.

Adanya bantuan sosial dari pemerintah membantu masyarakat di Desa Jatiprahu yang terdampak pandemi Covid-19, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa permasalahan yang menghambat efektifitas dan optimalisasi program bantuan bagi masyarakat, diantaranya terjadinya penyimpangan dalam penyaluran, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Seharusnya bantuan sosial tidak boleh diberikan secara terus-menerus kepada keluarga yang sama apalagi jika keluarga tersebut sudah dapat dikatakan sejahtera dan mampu dalam memenuhi kebutuhannya, karena sifat orang Indonesia pada umumnya manja, ingin hidup mudah tetapi malas bekerja, apalagi dengan diberikannya

¹²⁵ Ruslan Abdul Ghopur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013), hal,89

¹²⁶ Djauhari, "Kajian Teori *Welfare State* Dalam Perspektif Barat dan Islam", *Jurnal Hukum*, Vol. XVI No. 1 (2016), hal. 29-33.

bantuan dari pemerintah, maka mereka akan selalu ingin mendapat bantuan. Idealnya masyarakat yang sudah memperoleh bantuan bisa dilepas, dan pada tahun berikutnya bantuan tersebut diberikan kepada orang yang berbeda. Sehingga masyarakat lain yang juga kurang mampu ikut merasakan memperoleh bantuan tersebut. Tetapi kenyataannya, bantuan diterima oleh orang yang sama setiap tahunnya.

Pada masa pandemi ini, pemerintah lebih berfokus pada upaya menurunkan beban pengeluaran rumah tangga melalui perluasan penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako. Namun, masih ditemukannya sejumlah KPM perluasan yang tidak tepat sasaran, hal ini dikarenakan kurang validnya sumber data yang digunakan, sehingga masih ada KPM yang tidak sesuai dengan kriteria sasaran yang telah ditetapkan. Dalam penyaluran/pencairan bantuan sudah berjalan lancar namun terkadang tidak tepat waktu atau terlambat, seperti penyaluran bantuan Program Sembako yang seharusnya diberikan setiap bulan, namun kenyataannya diberikan setiap tiga bulan sekali. Masalah lain yaitu terdapat KPM yang tidak bisa mendapatkan bantuan sedangkan nama KPM tersebut masih terdata penerima bantuan secara aktif. Selain itu, di Desa Jatiprahu kurangnya E-warung yang hanya terdapat satu E-warung yang menyebabkan antrian dalam pengambilan bantuan.

Meskipun dalam penyalurannya program bantuan masih memiliki beberapa kendala, namun program bantuan sosial memberikan dampak dan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat khususnya Keluarga Penerima Manfaat

(KPM) pada masa pandemi Covid-19. Akan tetapi ada juga sebagian masyarakat yang merasa ketergantungan terhadap bantuan sosial.